



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. 0711 - 350665-353007

Website : [www.disdikpora.palembang.go.id](http://www.disdikpora.palembang.go.id) email : disdikpora\_plg@yahoo.co.id  
PALEMBANG

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 421.9 / 378 / SK / 26.8 / PN / 2014

#### TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUDNI )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kemuning Kota Palembang Nomor : 421.9 / 488 / 26.8 / DK / 2014 Tanggal 28 November 2014, Tentang Rekomendasi Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) **"AZZAKIAH"** yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang memberikan **Rekomendasi Pendirian dan Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD** tersebut.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
  - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
  - Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD "AZZAKIAH"**  
Alamat : Jl. R. Sukamto Lrg. Rawasari No. 2439 Rt. 38 Rw. 11 20 Ilir  
Kec. Kemuning Palembang  
Meliyana, S.Pd
- Nama Pimpinan :  
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain ( KB )**  
Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai **Tanggal 03 Desember 2014** sampai dengan **Tanggal 03 Desember 2015**.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
  1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
  2. Mintaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
  3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 03 Desember 2014

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA PALEMBANG



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang